

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016-2021
(PERUBAHAN)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Letkol Pol. Toegino No. Telp/Faks (0742) 21021
Email:p3ap2kbbkabtanjabbarat@yahoo.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra yang telah kami susun ini masih belum sempurna sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2019

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. AHMAD PALLOGE
Pembina Utama Muda
NIP. 1960305 198503 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VII PENUTUP	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi di pemerintahan daerah, yang berdampak pula terhadap Renstra organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga perencanaan yang ada di pemerintahan daerah harus dilakukan penyesuaian berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja penyelenggaraan bidang urusannya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi, perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.


Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun tahapan penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan merupakan dokumen perencanaan resmi yang harus tersedia yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD dan mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana

pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengimplementasikan Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang tentunya harus berkualitas, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula yang selaras dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan dengan Program Jambi Tuntas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Buruh Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Situasi Konflik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

51. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
52. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
53. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 732);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 64. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 65. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Memberikan data dan informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra kerja tentang Rencana Strategis pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sinkronisasi sasaran strategis Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai **tugas pokok** sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yaitu “membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan **fungsi** sebagaimana tersebut pada Pasal 4:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang,

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu:

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Subbagian Keuangan; dan
- 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:

- 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:

- 1. Seksi Perlindungan Anak;
- 2. Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak; dan
- 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.


d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:

- 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:**
1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dapat dilihat bagan di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 (Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016)



2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan

Tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pembinaandan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan meliputi perlindungan

- perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelembagaan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan,fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporanlingkupPerlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencanaa kerja dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

- partisipasi, kreativitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan dengan tugasnya dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB dan PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (*parameter*) pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian penduduk; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 44, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB, pengayoman terhadap peserta KB, pengendalian KB baru dan pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan re-produksi;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga, pembinaan pengelolaan kelompok UPPKS, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina lansia dan bina lingkungan keluarga;
- e. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di kabupaten dan kota;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SumberDaya

2.2.1 SumberDaya Aparatur

Sumber daya aparatur setelah terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, keadaan Juni Tahun 2017 berjumlah 48 orang terdiri dari 31 orang ASN (laki-laki 13 orang dan perempuan 18 orang), 5 orang PLKB ASN (laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang) dan 12 orang PLKB Non ASN (laki-laki 6 orang dan perempuan 6 orang).

Dari jumlah sumber daya ASN dan Non ASN yang ada dapat dikemukakan tingkat pendidikan SLTA sederajat berjumlah 24 orang (ASN 15 orang dan Non ASN 9 orang), D3 1 orang (Non ASN), S1 berjumlah 22 orang (ASN 20 orang dan Non ASN 2 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		PLKB		Jumlah
		L	P	ASN	Non ASN	
				L/P	L/P	
1.	SLTP Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SLTA Sederajat	9	6	5	4	24
3.	D3	-	-	-	1	1
4.	S1	7	13	2	1	22
5.	S2	-	1	-	-	1
6.	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		16	20	7	6	49

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

Dari jumlah sumber daya ASN dan Non ASN yang ada dapat dikemukakan golongan kepangkatan, ASN golongan IV berjumlah 7 orang (laki-laki 4 orang dan

perempuan 3 orang), golongan III berjumlah 19 orang (laki-laki 6 orang dan perempuan 13 orang), pegawai golongan II berjumlah 10 orang (laki-laki 6 orang dan perempuan 4 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
Pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017

No.	Golongan	L		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan II	6	4	10
2.	Golongan III	6	13	19
3.	Golongan IV	4	3	7
	Jumlah	16	20	36

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

Dari jumlah dan kondisi SDM yang ada saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat membutuhkan SDM terutama PKB/PLKB yang rasionya masih jauh dari cukup. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mempunyai PLKB ASN sebanyak 5 orang, PLKB Non ASN sebanyak 25 orang berada di wilayah kerja 13 kecamatan (114 desa/20 kelurahan). Dengan demikian rasio PKB/PLKB baru mencapai 8,9% dari 13 kecamatan. Dalam rangka akselerasi advokasi pergerakan dan pelayanan KB guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan masyarakat masih sangat dibutuhkan PKB/PLKB. Idealnya 1 orang PKB/PLKB membawahi 2 desa/kelurahan berarti masih dibutuhkan sebanyak 55 orang PKB/PLKB yang mempunyai kapasitas dan kualitas SDM.

1.2.2 Saran dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan tugas dan fungsi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu berupa 3 unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terdiri dari UPTD Kecamatan Tungkal Ilir, UPTD Kecamatan Pengabuan dan UPTD Kecamatan Betara dengan 5 orang UPKB/PLKB dengan 5 Balai Penyuluhan KB, 3 unit kendaraan roda 4 terdiri dari 2 unit mobil operasional dan 1 unit mobil penerangan KB (*Mopen*).

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih dirasakan sangat kurang memadai dengan tipologi perangkat daerah tipe A dengan tugas dan fungsi yang besar, perlu dilakukan rasionalisasi asset dengan kebutuhan kinerja sekretariat dan bidang-bidang dan prioritas penambahan peralatan kerja berupa laptop/PC unit beserta printer dan peralatan gedung kantor berupa meja dan kursi kerja yang ergonomis guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan maupun tugas-tugas teknis, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan tambahan mobil pelayanan KB (*Muyan*) dan mobil penerangan (*Mopen*) yang hanya ada 1 (satu) dan mobil pelayanan PPPA.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	-	1	-	1
2.	Balai Penyuluh KB Kecamatan	5	-	-	5
3.	Gudang Alkon	-	1	-	1
4.	Meja Kerja ½ Biro	10	-	-	10
5.	Kursi Putar	10	-	-	10
6.	Lemari Arsip	7	-	-	7
7.	PC Unit (Personal Computer)	6	-	-	6
8.	Laptop/ Note Book	2	2	-	4
9.	Printer	7	2	-	9

10.	UPS	3	-	-	3
11.	Sepeda Motor	4	7	-	11
12.	Mobil Dinas/operasional	2	-	-	2
13.	Mobil Pelayanan KB (Mopen)	1	-	-	1
14.	AC	-	4	-	4
15.	WI-FI	1	-	-	1
16.	Faximile	1	-	-	1
17.	Kursi Plastik	20	-	-	20
18.	Amplifier	1	-	-	1
19.	Camera Digital	2	-	-	2
20.	Handy Cam	1	-	-	1

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan

Secara implementatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta memfasilitasi, konseling dan pemberian informasi serta pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), melaksanakan program dan kegiatan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan memaksimalkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan KB dengan harapan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang serta terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia yang tangguh di masa yang akan datang.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utamanya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi


digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan peningkatan, meskipun tidak signifikan dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Dari angka penyesuaian IPG di bawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017


Dilihat capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertinggi pada tahun 2015 yaitu mencapai 84,81, masih terdapat kesenjangan/gap kinerja pelayanan sebesar 15,19 dari target 100. Tetapi jika dipersandingkan dengan kabupaten di sekitar yang terdekat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori baik yaitu berada di atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi. Hampir mendekati capaian IPG Provinsi Jambi sebesar 88,84. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 mencapai 60,93 pada tingkat provinsi masih cukup baik, namun perlu peningkatan akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif meskipun dari waktu ke waktu menunjukkan trend meningkat tetapi masih belum mencapai angka kuota 30%. Kontribusi pendapatan perempuan mengalami penurunan, pada tahun 2014 mencapai angka 26,10 menurun pada tahun 2015 menjadi 25,85. Beberapa indikator utama yang mendukung indeks ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017


Trend capaian IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih cukup baik, pada tahun 2014 mencapai angka 57,71 dan pada tahun 2015 capaiannya 60,93 terjadi peningkatan capaian sebesar 3,22. Namun capaian indeks ini masih berada di bawah rata-rata nasional, provinsi dan juga berada di bawah kabupaten di sekitar yang terdekat yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 61,67 dan Kabupaten Muara Jambi 67,98. Hal ini antara lain akibat belum optimalnya partai politik menempatkan posisi caleg perempuan sehingga semakin sempit akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang masih rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa kabupaten pada kondisi indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh capaiannya berada di bawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk itu dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kinerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat dari Rasio KDRT yang cenderung semakin menurun selama kurun waktu 2011-2015. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 6,51 persen (48 kasus) menurun pada tahun 2015 sebesar 5,20 persen (36 kasus). Untuk pengaduan kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 5 tahun sangat berfluktuatif. Pada tahun 2011 pengaduan hanya 16 kasus, meningkatkan menjadi 27 kasus tahun 2012, meningkat lagi tahun 2013 menjadi 43 kasus. Pada tahun 2014 pengaduan kasus turun menjadi 38 kasus dan 36 kasus pada tahun 2015. Dari jumlah pengaduan kasus yang masuk semuanya dapat diselesaikan dengan baik, tidak ada kesenjangan/gap kinerja pelayanan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan fasilitasi Tim P2TP2A Kabupaten dan Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.




Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari Rasio akseptor KB, Rasio penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB) di setiap desa/kelurahan, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Rasio akseptor KB belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sangat kecil hanya mencapai 8,13 sampai dengan tahun 2015. Rasio PKB/PLKB Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 sebesar 8,95 persen menurun menjadi 6,71 persen pada tahun 2015. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan. Rasio PKB/PLKB apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja (13 kecamatan/114 desa/20 kelurahan). Idealnya 1 orang PKB/PLKB menangani maksimal 2 desa/kelurahan di setiap wilayah kecamatan guna meningkatkan kinerja pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Cakupan peserta KB aktif juga menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 78,01 turun menjadi 70,29 pada tahun 2015 dari 100 yang ditargetkan. Untuk capaian Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 pada tahun 2011 sebesar 34,68 dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 capaiannya hanya sebesar 20,48 dari 100 persen yang ditargetkan.

Masih ada kesenjangan pelayanan/gap sebesar 70,52%. Selengkapnya dapat dilihat grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017


Kesenjangan/gap yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian target kinerja pelayanan antara lain disebabkan fokus ataupun komitmen peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai standar masih sangat rendah, sehingga beberapa upaya peningkatan kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum tereksekusi secara optimal. Jumlah PKB/PLKB masih jauh di bawah rasio 1 desa 1 PKB/PLKB. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai. Selain itu ada juga faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja pelayanan yaitu masih rendahnya akses dan kemampuan SDM baik kualitas maupun kuantitas, partisipasi masyarakat serta dunia usaha peduli perempuan dan anak, keterbatasan dana APBD, dukungan serta fasilitasi pemerintah provinsi dan pusat. Tingkat capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	100	100	100	100	100	80,61	83,31	83,58	83,74	84,81	97,80	86,47	77,22	85,34	89,35
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	100	100	100	100	100	59,54	56,45	60,51	57,71	60,93	44,43	33,33	44,43	38,10	47,63
3	Pperempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	%	50	60	60	65	65	48,90	51,88	46,33	55,47	58,08	90,90	86,47	77,22	85,34	89,35
4	Keterlibatan perempuan di legislatif	%	30	30	30	30	30	13,33	10,00	13,33	11,43	14,29	44,43	33,33	44,43	38,10	47,63
5	Angka Melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%	100	100	100	100	100	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
6	Rasio KDRT	%	20	20	20	20	20	5,54	5,54	6,51	5,70	5,20	27,70	27,70	32,55	28,50	26,00
7	Jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	10	10	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	100	100	100	100	100	97,10	97,00	95,00	94,67	102,91	97,10	97,00	95,00	94,67	102,91
9	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	30	30	30	30	30	25,02	25,40	25,75	26,10	25,85	83,40	84,67	85,83	87,00	86,17
10	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Rasio akseptor KB	%	100	100	100	100	100	5,64	6,90	7,80	8,13	8,13	5,64	6,90	7,80	8,13	8,13
12	Rasio penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) di setiap kecamatan	%	100	100	100	100	100	8,21	8,21	8,95	8,95	6,71	8,21	8,21	8,95	8,95	6,71
13	Cakupan peserta KB aktif	%	100	100	100	100	100	68,58	78,01	78,01	78,01	70,29	68,58	78,01	78,01	78,01	70,29
14	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	%	100	100	100	100	100	34,68	20,48	20,48	20,48	20,48	34,68	20,48	20,48	20,48	20,48

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

Selanjutnya untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan masing-masing program dan kegiatan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun 2011-2015 dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada di atas 90%, hanya saja ada beberapa program tidak teranggarkan secara konsisten selama kurun lima tahun sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan, dapat dilihat garifik berikut ini.



Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

Rasio anggaran dan realisasi tahun 2011-2015 cukup signifikan, terjadi peningkatan alokasi anggaran baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja modal. Pada tahun 2015 terjadi defisit anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dilaksanakan. Selengkapannya capaian anggaran masing-masing program dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun 2011-2015**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Program Prioritas																
1	Keluarga Berencana	-	30.407.700	-	225.983.500	174.680.700	-	30.407.700	-	223.902.600	174.375.600	-	100	-	99	100
2	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	35 2.614.500	718.632.350	792.730.060	466.802.400	380.517.800	348.926.000	716.802.350	778.935.660	466.380.400	378.141.700	99	100	98	100	99
3	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	-	-	118.399.420	326.765.600	85.543.000	-	-	106.530.170	318.965.700	74.999.800	-	-	90	98	88
4	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	-	-	101.418.000	107.629.500	-	-	-	96.607.100	105.916.100	-	-	-	95	98	-
5	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	78.374.250	64.052.000	-	-	-	73.273.000	59.327.000	-	-	-	93	93	-
6	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	131.886.900	149.407.700	392.847.780	237.142.500	144.904.800	128.603.000	147.432.500	359.527.780	230.960.500	141.051.100	98	99	92	97	97
7	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	-	1.433.440.500	1.397.100.000	1.492.612.500	912.087.670	-	1.367.522.967	1.294.555.217	1.258.494.070	806.459.183	-	95	93	84	88
8	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	107.799.300	119.655.700	396.798.225	449.717.350	349.642.100	103.116.800	108.690.700	331.363.530	407.517.350	337.676.700	96	91	84	91	97
Program Rutin																
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	328.528.200	391.630.200	551.548.800	508.299.100	536.260.550	291.900.536	383.910.500	514.076.634	474.836.874	507.546.294	89	98	93	93	95
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	259.950.000	547.332.500	2.223.719.260	553.478.000	177.275.000	255.551.189	537.225.500	2.166.618.460	520.638.000	167.255.000	98	98	97	94	94
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	12.500.000	13.500.000	16.225.000	16.500.000	16.775.000	12.500.000	13.419.600	16.210.250	16.500.000	16.775.000	100	99	100	100	100
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	75.000.000	80.000.000	75.000.000	3.000.000	14.100.000	74.792.000	78.675.000	73.799.100	3.000.000	94	100	98	98	100

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030.
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan terkait Sekretariat

1. Belum memadainya sumberdaya SDM baik aspek kuantitas maupun kualitas.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
3. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan PD

B. Permasalahan terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih rendahnya IPG dan IDG.
2. Belum semua PD melaksanakan perencanaan penganggaran responsip gender.
3. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
4. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
5. Masih kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif.
6. Keterbatasan anggaran fasilitasi pendampingan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Belum tersedia sistem data terpilah gender dan anak.
8. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Belum semua korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan pada P2TP2A.
10. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
11. Belum optimalnya pelaksanaan kabupaten layak anak.
12. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.

13. Belum optimalnya Program PATBM.
14. Masih kurangnya peran Forum Anak sampai tingkat kecamatan.
15. Masih ditemukan anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
16. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
17. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
18. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

C. Permasalahan terkait Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
2. Masih rendahnya rasio akseptor KB, terutama akseptor yang menggunakan MKJP
3. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*)
4. Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
5. Masih kurangnya kualitas dan rasio SDM Tenaga Penyuluh dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di setiap desa/kelurahan.
6. Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro
7. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1.
8. Belum optimalnya program Genre
9. Belum optimalnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M).
10. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS"**.

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Ekonomi yang Berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian Misi ke 2 . Adapun tujuan,

sasaran, dan program yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

- **Misi ke 2** dengan Tujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan Tujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi: 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	1 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender masih rendah 2 Belum semua PD melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2.	Tujuan: 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	3 Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 4 Belum optimalnya kelembagaan PUG 5 Belum optimalnya fasilitas dan peran lembaga pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak 6 Belum tersedia sistem data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No.	Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		7 Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 8 Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
3.	Sasaran: 2 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	9 Belum semua korban kekerasan perempuan dan anak dilaporkan pada P2TP2A 10 Status kabupaten layak anak masih di bawah skor 599 11 Belum adanya kebijakan/konsep kabupaten layak anak 12 Masih kurangnya peran forum anak sampai tingkat kecamatan 13 Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi 14 Masih rendahnya Rasio Akseptor KB 15 Tingginya cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun 16 Masih rendahnya Rasio PLKB/PKB di setiap desa 17 Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 18 Belum optimalnya Pusat Informasi dan Konseling (PIK).	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/ Kab/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Sinergitas antar Lembaga Masyarakat dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	A Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) masih rendah dibandingkan kondisi ideal 100 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	B Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal 100 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	
2.	A Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	B Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fasilitas dan peran lembaga pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak 		

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	<p>A Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.</p> <p>B Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p> <p>C Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Status kabupaten layak anak masih di bawah skor 500 Masih kurangnya peran forum anak sampai tingkat kecamatan Belum adanya kebijakan/konsep kabupaten layak anak Belum semua korban kekerasan perempuan dan anak dilaporkan pada P2TP2A Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan khusus anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya fasilitasi layanan kebutuhan hak anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima) untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15– 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN 2015-2019

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Pengetahuan orangtua tentang pentingnya pernikahan	- OPD baru terbentuk pada akhir tahun 2016
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)			- Peningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia, Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB		
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)		
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Pemahaman tentang ketakutan orangtua klo anak diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Adat istiadat, kebiasaan pada masyarakat tersebut
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).	Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman seks dalam kehidupan sehari-hari	Pendidikan tentang pemahaman seks pada remaja masih minim	Peningkatan Norma-norma agama dalam masyarakat

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

Berkaitan dengan Program Jambi Tuntas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dapat ditelaah sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jambi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan;	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya sumberdaya SDM dari aspek kuantitas maupun kualitas. • Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Belum semua PD melaksanakan PPRG Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga Belum optimalnya kelembagaan PUG Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif Belum optimalnya fasilitas dan peran lembaga pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak Belum tersedia sistem data terpilah Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Belum semua korban kekerasan perempuan dan anak dilaporkan pada P2TP2A Status kabupaten layak anak masih di bawah skor 500 Belum adanya kebijakan/konsep kabupaten layak anak Masih kurangnya peran forum anak sampai tingkat kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) masih rendah dibandingkan kondisi ideal 100 • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal 100 • Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi • Masih rendahnya Rasio Akseptor KB. • Tingginya cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun. • Masih rendahnya Rasio PLKB/PKB di setiap desa. • Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 • Belum optimalnya Pusat Informasi dan Konseling (PIK). 		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RT RW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada upaya untuk mengakomodir berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu strategi penataan ruang wilayah meliputi strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Strategis pengembangan struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi: Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; Pengembangan sistem pusat pemukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Untuk pola ruang diarahkan pada strategi pengembangan kawasan lindungan dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan untuk kawasan strategi diarahkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi strategi pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh, strategi pengembangan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber daya alam dan energi, strategi pengembangan kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup dan strategi pengembangan kawasan yang mempunyai potensi sosial budaya.

Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan demikian strategi penataan ruang, pola ruang dan pengembangannya serta kajian lingkungan hidup strategis yang tertuang dalam RTRW dan KLHS Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bersinggungan dan sangat mendukung dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode scoring dengan pembobotan. Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	20
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	20
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	15
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	15
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rang- king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30		
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarat dan partisipasi masyarat desa dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5
6	Belum optimalnya Program PATBM	4	80	5	100	5	75	3	45	4	120	420	
7	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik	4	80	4	80	5	75	3	45	4	120	400	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarat dan partisipasi masyarat desa dalam pembangunan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
2. Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2016-2021. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan di atas adalah:

1. Mewujudkan Implementasi Pengarus Utamaan Gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
2. Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan;
3. Mewujudkan Implementasi Kabupaten layak anak;
4. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk;

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Mewujudkan Implementasi PengarusUtamaan Gender dan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	84,81%	85,00%	85,50%	86,00%	86,50%	87,00%
			Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,93%	60,95%	60,97%	60,99%	61,01%	61,03%
2.	Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	40%	50%	60%	70%	80%	90%
		Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 100	Skor 200	Skor 300	Skor 400	Skor 500	Skor 599
3.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%

BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, inovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah dikemukakan, maka diperlukan adanya strategi yang tepat dan kebijakan yang terarah dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan strategi dan kebijakan

Dilakukan dengan pencermatan lingkungan strategis. Pencermatan lingkungan strategis diperlukan guna menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pada tahapan pencapaian tujuan. Analisis pencermatan lingkungan strategis berupa lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi dan cenderung di luar kendali.

Rencana Strategik dirumuskan dengan menggunakan model analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, dan threats*) yaitu dengan melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari lingkungan internal, dan peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) dari lingkungan eksternal. Berikut faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

I. Kondisi Internal

A. Kekuatan (*strength*)

1. Kuatnya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kuatnya komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Adanya kebijakan pembangunan daerah yang terencana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
4. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya pembiayaan penyelenggaraan urusan sesuai standar dari dana APBN (UPPN, DAK, DAU, Dekon, TP) serta sumber dana lainnya;
5. Sumber daya yang tersedia serta adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta secara aktif dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Adanya standar pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Mudah akses koordinasi, komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi.

B. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Belum memadainya kompetensi kualifikasi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan PLKB/PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkualitas sesuai standar;
3. Belum terpenuhinya rasio PLKB/PKB per desa/kelurahan serta terbatasnya cakupan pelayanan UPTD;
4. Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada,

Rencana Aksi Daerah ataupun (RAD), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) serta upaya implementasinya;

5. Belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait KKG, PUG, PUHA, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak, sistem prosedur, aturan dan tata hubungan kerja pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. SOTK yang ada belum sepenuhnya mengakomodir Kewenangan Kabupaten Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pelayanan.
7. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan prioritas antar Perangkat Daerah serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

II. Kondisi Eksternal

A. Peluang (*opportunities*)

1. Adanya komitmen masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Potensi sumber daya, kondisi dan posisi daerah yang strategis;
3. Stabilitas keamanan yang kondusif;
4. Tuntutan dan animo masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkualitas;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat dimanfaatkan dalam sistem data dan informasi gender dan anak serta pengendalian penduduk dan KB;

6. Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana antar Perangkat Daerah maupun antar wilayah;
7. Adanya peran serta masyarakat, komunitas peduli perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan KB, serta dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Ancaman/Tantangan (*threats*)

1. Adanya perubahan teknologi global, pasar bebas AFTA, dan sistem proteksi yang kurang;
2. Luasnya cakupan pelayanan;
3. Relativitas tingkat kelalaian dan kewaspadaan masyarakat;
4. Semakinnya tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik;
5. Lemahnya upaya penegakan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan berkualitas, sangat diperlukan suatu rencana strategis serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Strategi yang akan dilaksanakan

1. Mewujudkan kelembagaan PUG melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas pokja, vokal point, tim teknis PUG, forum KKG dan forum data.
2. Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui sosialisasi, advokasi, peranserta.
3. Meningkatkan perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi melalui regulasi, sosialisasi dan advokasi.

4. Meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga melalui diklat, bantuan usaha, dan bimbingan manajemen.
5. Meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga melalui diklat, bantuan usaha, dan bimbingan manajemen.
6. Mewujudkan sistem data gender dan anak melalui sosialisasi SIGA pada PD, pelatihan penyusunan data pilah, pengumpulan data pilah dan monev.
7. Menurunkan Rasio kekerasan terhadap perempuan melalui sosialisasi, advokasi, pendampingan (pemberdayaan perempuan).
8. Meningkatkan layanan terhadap perempuan korban kekerasan sesuai standar melalui penguatan P2TP2A, pelatihan tenaga P2TP2A, memperkuat jejaring.
9. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui implementasi konsep KLA, penguatan gugus tugas, pemebentuk sekolah ramah anak, pembentukan puskesmas ramah anak, ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak dan telepon anak.
10. Meningkatkan pembentukan dan kapasitas Forum Anak tingkat kecamatan dan desa/kelurahan) melalui sosialisasi, advokasi, pembetulan desa ramah anak, kecamatan ramah anak.
11. Menurunkan Rasio anak korban kekerasan melalui sosialisasi, advokasi, penanganan, dan pendampingan
12. Menurunkan persentase anak yang berhadapan dengan hukum; melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan khusus anak, sosialisasi.
13. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE.
14. Peningkatan kualitas pelayanan KB.
15. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan

1. Penetapan Perda/Perkada/RAD/SOP tentang kualitas hidup perempuan dan anak pada tahun 2019.
2. Pembentukan kelembagaan PUG pada tahun 2019 sesuai Inpres 9/2000.
3. Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebesar 30 % pada tahun 2019.

4. Meningkatkan persentase perempuan pejabat publik dalam kab Tanjab Barat s/d tahun 2021.
5. Memfasilitasi perempuan dalam mengelola usaha ekonomi pada perempuan rentan (miskin, lansia, korban kekerasan) s/d tahun 2021.
6. Semua PD memiliki data pilah pada tahun 2019.
7. Meningkatkan fasilitas dan penguatan kapasitas SDM dalam mendukung pelayanan penanganan korban.
8. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk.

Untuk lebih jelasnya rumusan pernyataan strategi dan kebijakan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS					
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 . Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Mewujudkan implemetasi pengarusutamaan gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan memperkuat lembaga PUG serta pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan implementasi penyusunan PPRG.	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen usaha, pembinaan kapasitas organisasi perempuan.	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan dan peningkatan pengetahuan tentang peran perempuan dalam politik,	
2 . Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.	
		Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	Melaksanakan penguatan gugus tugas, pembentukan sekolah ramah anak, pembentukan puskesmas ramah anak, ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak dan telepon anak serta meningkatkan pembentukan dan kapasitas Forum Anak tingkat kecamatan dan desa/kelurahan) melalui sosialisasi, advokasi, pembentukan desa ramah anak, kecamatan ramah anak	Menuju Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama pada Tahun 2021
3 . Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan rata-rata kawin pertama perempuan melalui KIE	Pengembangan sistem distribusi ALOKON sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana strategis merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatanyang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerahdalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatandengan menggunakan sumber daya yang disediakanuntuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugasdan fungsi. Program berbentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang ditetapkan merupakan program strategis dan program prioritas yang saling terkait yang berada dalam lingkup kebijakan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis yang ditetapkan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, dan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerahuntuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangkamencapai hasil (*outcome*) suatu program. Pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam bentuk barang/jasa.

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan terdiri dari program rutin dan fokus layanan urusan wajib. Program rutin dan program urusanwajib yang terkait dengan pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
9. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
10. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kegiatan:
 - 1) Penguatan Kelembagaan PUG
 - 2) Pelatihan Pokja PUG
 - 3) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan PUG dan ARG
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Kegiatan:
 - 1) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - 2) Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 3) Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjab Barat
 - 4) Workshop Kesetaraan gender bidang politik
 - 5) Penyusunan Profile Gender
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan:
 - 1) Pelatihan Bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A

- 2) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
- 3) Fasilitasi Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A
- 4) Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Urusan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kegiatan:

- 1) Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 2) Pertemuan Forum Anak Daerah (FAD)
- 3) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
- 4) Sosialisasi Advokasi Sekolah Ramah Anak
- 5) Pembinaan dan Lomba Sekolah Ramah Anak
- 6) Sosialisasi Pengembangan Puskesmas Ramah Anak
- 7) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 8) Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak
- 9) Rapat Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Informasi Anak
- 10) Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA)
- 11) WorkShop SDM untuk Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
- 12) TOT Perlindungan Anak
- 13) Sosialisasi Advokasi Perkawinan Usia Anak

Urusan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Penggerakan

A. Program

1. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kegiatan

- 1) Peningkatan Penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap desa/kelurahan
- 2) Orientasi Pendataan Keluarga bagi Kader Pendata dan Pelaporan KK
- 3) Pembinaan dan Temu Koordinasi serta Evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB/Motivator/Kader KKBPK

- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK
- 5) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (IMP) Peduli KB
- 6) Orientasi Pendidikan Kependudukan Bagi Kader Masyarakat di Kampung KB
- 7) Sosialisasi Advokasi dan Pembinaan Kampung KB
- 8) Penayangan Informasi dan Pengembangan Media Advokasi KIE KKB
- 9) Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal Sekolah Siaga Kependudukan

Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

A. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
- 2) Pertemuan Program KB dan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin (Gardu Kencana)
- 3) Pertemuan Koordinasi Peningkatan Peran Faskes/Klinik KB dalam Pelayanan KB
- 4) Sosialisasi Advokasi dan Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
- 5) Pertemuan Kader, Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) di Kecamatan
- 6) Peningkatan Ketahanan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Penilaian Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program dan Kegiatan Rutin (Pendukung/Generik)

Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan rutin atau pendukung/generik sebagai berikut:

Urusan Sekretariat

A. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Kegiatan

1. Penyediaan Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12. Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Percepatan Kabupaten Layak Anak
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
21. Pengembangan SDM

22. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di atas tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, sertaperencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib yang mengacu pada standar sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Pendekatan kinerja, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang terukur serta pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan erspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standarsatuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber dana yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Setiap program tersebut di atas diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan jangka pendek yang dimuat dalam peraturan daerah tentang APBD. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi *input, output, outcome, impact*, sebagai bahan analisis dalam rangka memantapkan penyusunan perencanaan kegiatan tahun berikutnya.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T.C 27 berikut ini.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**TABEL T.C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Program Rutin																					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	402.184.000	100%	439.150.000	100%	408.150.000	100%	408.150.000	100%	408.650.000	100%	408.650.000	100%	2.474.934.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	1.350.000	12 bulan	1.650.000	12 bulan	1.650.000	60 bulan	9.600.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	69.000.000	12 bulan	69.000.000	12 bulan	69.000.000	12 bulan	69.000.000	12 bulan	69.000.000	12 bulan	69.000.000	60 bulan	414.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	92.480.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	60 bulan	437.480.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	10.365.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	60 bulan	90.365.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	42.286.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	51.000.000	60 bulan	297.286.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	20.330.000	12 bulan	23.500.000	12 bulan	23.500.000	60 bulan	137.830.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	9.073.000	12 bulan	12.800.000	12 bulan	12.800.000	60 bulan	73.073.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media cetak/elektronik	12 bulan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	60 bulan	36.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai	12 bulan	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	12 bulan	4.200.000	60 bulan	25.200.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah	12 bulan	12 bulan	143.500.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	893.500.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Penyediaan Iklan Layanan	Penyediaan iklan	4 kali pasang iklan, dan 3 buah buat Benner/Spanduk	4 kali pasang iklan, dan 3 buah buat Benner/Spanduk	3.600.000	40.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	60.600.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	6 unit	37.000.000	7 unit	58.500.000	7 unit	75.000.000	7 unit	346.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung		35.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000	5 unit	335.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	18 Unit roda 4 dan roda 2	18 Unit roda 2 dan roda 4	104.925.000	25 Unit roda 2 dan 3 unit roda 4	165.000.000	25 Unit roda 2 dan 3 unit roda 4	165.000.000	25 Unit roda 2 dan 4 unit roda 4	165.000.000	25 Unit roda 2 dan 4 unit roda 4	165.000.000	25 Unit roda 2 dan 4 unit roda 4	165.000.000	125 Unit roda 2 dan 21 unit roda 4	929.925.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	8.100.000	25 Unit	8.910.000	25 Unit	18.000.000	Dinas P3AP2KB	89.010.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah sarpras percepatan KLA (untuk perlindungan anak)	-	-	-	-	150.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 4	150.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 4	150.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 4	150.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 4	150.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 4	600.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
							20.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 2	20.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 2	20.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 2	20.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 2	20.000.000	1 unit Kendaraan dinas roda 2	80.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
							100.000.000	1 unit Rumah Perlindungan Anak	400.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat										
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Disiplin Aparatur		100%	100%	22.050.000	100%	22.750.000	100%	22.750.000	100%	22.750.000	100%	22.750.000	100%	22.750.000	100%	135.800.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

2019

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan	63 Stel	65 Stel	22.050.000	65 Stel	22.750.000	65 Stel	22.750.000	325 Stel	135.800.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
		Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	100%	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	280.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan	0	35 Dokumen	30.000.000	35 Dokumen	50.000.000	35 Dokumen	50.000.000	175 Dokumen	280.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur	16,67%	16,67%	12.000.000	16,67%	57.000.000	16,67%	57.000.000	16,67%	60.000.000	16,67%	60.000.000	83%	60.000.000	100%	306.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
			Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 orang	3 orang	12.000.000	3 Orang	57.000.000	6 orang	57.000.000	6 orang	60.000.000	6 orang	60.000.000	6 orang	60.000.000	32 orang	306.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	84,81	84,80	300.000.000	85,00	330.000.000	85,50	357.000.000	86,00	391.700.000	86,50	480.000.000	87,00	520.000.000	87,00	2.378.700.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah kelembagaan PUG	0	20 Lembaga	100.000.000	20 Lembaga	110.000.000	20 Lembaga	125.000.000	20 Lembaga	139.200.000	8 Des/Kel.	115.000.000	9 Des/Kel.	110.000.000	49 Des/Kel.	699.200.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pelatihan Pokja PUG	Jumlah Peserta pelatihan Pokja PUG	5	30 Orang	100.000.000	30 Orang	110.000.000	30 Orang	117.000.000	30 Orang	127.000.000	20 Buku	145.000.000	30 Buku	190.000.000	100 Profil	789.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan PUG dan ARG	Jumlah Peserta sosialisasi dan advokasi PUG dan ARG	0	35 Orang	100.000.000	35 Orang	110.000.000	35 Orang	115.000.000	35 Orang	125.500.000	31 OPD	220.000.000	31 OPD	220.000.000	208 OPD	890.500.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam	Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG)	60,93	60,93	530.000.000	60,95	554.000.000	60,97	623.000.000	60,99	681.000.000	61,01	690.615.000	61,01	982.576.000	61,01	4.836.841.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Desa/Kel.yang dilaksanakan bimbingan manajemen usaha	7	8 Des/Kel.	90.000.000	8 Des/Kel.	90.000.000	8 Des/Kel.	115.000.000	8 Des/Kel.	115.000.000	8 Des/Kel.	115.000.000	9 Des/Kel.	110.000.000	49 Des/Kel.	635.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Penyusunan Profile Gender	Jumlah buku Profile Gender	0	10 Buku	45.000.000	10 Buku	55.000.000	10 Buku	69.792.000	20 Buku	125.000.000	20 Buku	145.000.000	30 Buku	190.000.000	100 Profil	629.792.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	53	53 OPD	220.000.000	31 OPD	220.000.000	208 OPD	1.320.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat								
Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjab Barat	Jumlah organisasi yang ditingkatkan kapasitasnya	22	22 Organisasi	175.000.000	22 Organisasi	189.000.000	22 Organisasi	218.208.000	22 Organisasi	221.000.000	22 Organisasi	221.000.000	22 Organisasi	221.000.000	132 Organisasi	1.245.208.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
Workshop Kesetaraan gender bidang politik	Jumlah perempuan calon legislatif yang mengikuti workshop	0	0	0	50 Orang	165.000.000	60 Orang	181.000.000	60 Orang	199.650.000	60 Orang	219.615.000	70 Orang	241.576.000	300 Orang	1.006.841.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	30%	40%	465.000.000	50%	700.000.000	60%	705.000.000	70%	730.000.000	80%	750.000.000	90%	1.100.000.000	9%	4.450.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pelatihan Bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dan Fasilitasi Pengembangan P2T2A	Jumlah peserta pelatihan	0	25 Peserta	105.000.000	100 Peserta	250.000.000	100 Peserta	250.000.000	525 Peserta	1.355.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah peserta sosialisasi	0	50 Peserta	75.000.000	150 Peserta	150.000.000	150 Peserta	150.000.000	150 Peserta	150.000.000	150 Peserta	160.000.000	150 Peserta	250.000.000	800 Peserta	935.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

2019

Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	Fasilitasi Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	Jumlah pendampingan kasus kekerasan	0	5 Kasus	105.000.000	50 Kasus	120.000.000	50 Kasus	125.000.000	50 Kasus	150.000.000	50 Kasus	160.000.000	50 Kasus	300.000.000	255 Kasus	960.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pusat pelayanan terpadu	15	15 unit layanan	180.000.000	20 unit layanan	180.000.000	20 unit layanan	180.000.000	20 unit layanan	180.000.000	20 unit layanan	180.000.000	20 unit layanan	300.000.000	unit layanan	1.200.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 50	Skor 100	1.777.990.000	Skor 200	1.271.500.000	Skor 300	1.383.500.000	Skor 400	1.757.500.000	Skor 500	1.831.500.000	Skor 599	1.957.112.000	Skor 599	9.141.112.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Perda/Perbub/RAD	0	0	0	0	0	0	0	0	1 peraturan	150.000.000	1 peraturan	150.000.000	1 peraturan	160.000.000	3 peraturan	460.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat	
	Pertemuan Forum Anak Daerah (FAD)	Jumlah pertemuan FAD Tk.KAB.	0	-	97.010.000	1 kali	125.760.000	1 kali	157.760.000	1 kali	157.760.000	1 kali	189.760.000	1 kali	259.000.000	5 kali	987.050.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
		Jumlah pengiriman peserta FAD Tk.Prov.	-	-	-	2 orang	-	2 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	14 orang	-	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
		Jumlah pengiriman FAD Tk.Nasional	-	-	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	6 orang	-	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional	0	0	-	-	-	-	-	-	1 kali kegiatan	45.000.000	1 kali kegiatan	45.000.000	1 kali kegiatan	45.000.000	3 kali kegiatan	135.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat	
	Sosialisasi Advokasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	30 orang	63.000.000	40 orang	63.000.000	40 orang	73.000.000	40 orang	73.000.000	60 orang	75.000.000	60 orang	75.000.000	270 orang	422.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Pembinaan dan Lomba Sekolah Ramah Anak	Jumlah peserta lomba	0	13 Sekolah	43.750.000	13 Sekolah	50.000.000	13 Sekolah	60.000.000	13 Sekolah	65.000.000	13 Sekolah	65.000.000	13 Sekolah	65.000.000	88 Sekolah	348.750.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	Sosialisasi Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	30 orang	146.240.000	30 orang	146.240.000	30 orang	148.612.000	180 orang	879.812.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat								
	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	-	0	-	0	-	0	-	13 Kec.	130.000.000	13 Kec.	130.000.000	13 Kec.	130.000.000	39 Kecamatan	390.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat	
	Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pembinaan	0	13 Kec.	150.000.000	13 Kec.	150.000.000	13 Kec.	150.000.000	13 Kec.	78 Kecamatan	900.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat							
	Rapat Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Informasi Anak	Jumlah Rapat/peserta penyusunan profil	0	2	150.000.000	2 kali	175.000.000	2 kali	175.000.000	2 kali	175.000.000	2 kali	175.000.000	2 kali	175.000.000	2 kali	175.000.000	10 kali	1.025.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Rapat koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi anak	0	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	1 kali
	10 Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA)	Jumlah peserta sosialisasi GN-AKSA	150	150 orang	131.000.000	150 orang	151.000.000	150 orang	171.000.000	150 orang	175.000.000	150 orang	175.000.000	150 orang	175.000.000	150 orang	175.000.000	900 orang	978.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
	11 Workshop SDM untuk perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah peserta workshop	0	150 orang	147.000.000	150 orang	167.000.000	150 orang	187.000.000	150 orang	207.000.000	150 orang	227.000.000	150 orang	249.000.000	900 orang	1.184.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
	12 TOT Perlindungan Anak	Jumlah aktivis yang di TOT	0	150 orang	147.000.000	150 orang	167.000.000	150 orang	187.000.000	150 orang	207.000.000	150 orang	227.000.000	150 orang	249.000.000	900 orang	1.184.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat		
13 Sosialisasi advokasi perkawinan usia anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	-	130 orang	76.500.000	130 orang	76.500.000	130 orang	76.500.000	130 orang	76.500.000	130 orang	76.500.000	850 orang	382.500.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat			

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

2019

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,29	2,29	1.530.305.000	2,29	1.720.305.000	2,29	2.085.935.000	2,29	2.321.435.000	2,19	2.522.490.000	1,93	2.673.313.000	1,93	12.853.783.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Peningkatan Penyediaan informasi data mikro program KKBP di setiap desa/kelurahan	Jumlah informasi data KKBP	0	134 Desa/Kel.	70.000.000	134 Desa/Kel.	70.000.000	134 Desa/Kel.	70.000.000	134 Desa/Kel.	80.000.000	134 Desa/Kel.	110.000.000	134 Desa/Kel.	130.000.000	134 Desa/Kel.	530.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Orientasi Pendataan Keluarga Bagi Kader Pendata dan pelaporan KKBP	Jumlah peserta orientasi pendataan keluarga	0	134 Desa/Kel.	200.000.000	134 Desa/Kel.	200.000.000	134 Desa/Kel.	200.000.000	134 Desa/Kel.	215.000.000	134 Desa/Kel.	235.000.000	134 Desa/Kel.	240.000.000	134 Desa/Kel.	1.290.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah akseptor pelayanan KB	390 akseptor	450 akseptor	240.000.000	470 akseptor	290.000.000	500 akseptor	340.000.000	600 akseptor	350.700.000	600 akseptor	350.700.000	600 akseptor	350.700.000	2770 akseptor	1.922.100.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pembinaan dan Temu Koordinasi serta Evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB/ Motivator/Kader KKBP	Pembinaan dan temu koordinasi PKB/PLKB	12 kali	12 kali	40.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	60.000.000	12 kali	60.000.000	12 kali	65.000.000	12 kali	65.000.000	60 kali	340.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Monitoring dan evaluasi program KKBP	12 kali	12 kali	20.000.000	12 kali	30.000.000	12 kali	47.000.000	12 kali	47.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	64.000.000	60 kali	258.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pertemuan program KB dan pelayanan KB bagi keluarga miskin (Gardu Kencana)	Jumlah kader yang mengikuti pertemuan dan pelayanan KB	78 Kader	78 Kader	192.750.000	78 Kader	192.750.000	78 Kader	212.750.000	78 Kader	230.000.000	78 Kader	235.750.000	78 Kader	255.000.000	78 Kader	1.319.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (IMP) peduli KB	Jumlah kelompok IMP	55 kelompok	55 kelompok	195.000.000	55 kelompok	195.000.000	55 kelompok	247.000.000	55 kelompok	247.000.000	55 kelompok	272.000.000	55 kelompok	282.000.000	55 kelompok	1.438.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Orientasi Pendidikan Kependudukan Bagi Kader Masyarakat di Kampung KB	Jumlah peserta orientasi	-	55 orang	55.000.000	55 orang	65.000.000	55 orang	95.000.000	55 orang	104.950.000	55 orang	115.395.000	55	131.395.000	55	566.740.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Sosialisasi Advokasi dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah peserta sosialisasi Kampung KB di Kecamatan	-	-	0	13 Kec./desa	45.000.000	13 Kec./desa	50.000.000	13 Kec./desa	245.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat						
		Penayangan informasi dan pengembangan media advokasi KIE KKB	Jumlah Advokasi KIE melalui mupen dan media lainnya	0	12 kegiatan	75.000.000	12 kegiatan	75.000.000	12 kegiatan	75.000.000	12 kegiatan	125.000.000	12 kegiatan	145.000.000	12 kegiatan	145.000.000	72 kegiatan	640.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pertemuan Koordinasi Peningkatan Peran Faskes/ Klinik KB dalam Pelayanan KB	Pertemuan Kader dalam pelayanan KB	86 Kader	86 Kader	300.000.000	86 Kader	300.000.000	86 Kader	326.000.000	86 Kader	348.600.000	86 Kader	400.460.000	86 Kader	466.306.000	516 Kader	2.141.366.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi PIK R/M dan PPKS/orang/Kecamatan	0	55 orang	142.555.000	55 orang	142.555.000	55 orang	149.555.000	55 orang	149.555.000	55 orang	149.555.000	55 orang	149.912.000	330 orang	883.687.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Sosialisasi Advokasi dan Pembentukan PIK R/M dan Pusat Pelayanan Konsultasi Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi PIK R/M dan PPKS/orang/Kecamatan	0	0	-	120 orang	65.000.000	120 orang	65.000.000	120 orang	65.000.000	120 orang	65.000.000	120 orang	65.000.000	600 orang	325.000.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat
		Pertemuan kader, pembentukan dan fasilitasi kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) di Kecamatan	Jumlah kader Bina Keluarga yang melaksanakan pertemuan	156 orang	156 orang	237.445.000	156 orang	269.305.000	156 orang	269.305.000	156 orang	279.305.000	156 orang	289.305.000	156 orang	289.306.000	1.633.971.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat	
		Peningkatan ketahanan, pemberdayaan, penilaian dan pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	138	0	-	0	0	13 kelompok UPPKS	148.630.000	13 kelompok UPPKS	248.630.000	13 kelompok UPPKS	278.630.000	13 kelompok UPPKS	279.000.000	52 kelompok	954.890.000	DP3AP2KB	Tanjung Jabung Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai kewenangan urusan berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kinerjapenyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dankinerja penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dengan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alatukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atausasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil(*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupabarang atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai ataudipertahankan pada penerima manfaat dalam periodewaktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluarandari beberapa kegiatan dalam satu program.Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupahasil pembangunan/layanan yang diperoleh daripencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendaalian Penduduk dan Keluarga Berencana menilai kesesuaian tujuan dan sasaranpada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, yang telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan perpustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.

33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa indikator kinerja yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur guna mengevaluasi kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dampak dari kebijakan berupa kinerja program dan kegiatan yang telah berjalandalam kurun waktu 5 tahun. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ataukualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sebelum menentukan indikator yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “**SMART**” yaitu: **Spesifik**, dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangankondisi yang dapat diukur keberhasilannya; **Masa Waktu**, indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan; **Realistis**, indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai; **Terukur**, indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur; **Terjangkau**, indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

Selanjutnya sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka dapat dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang secara langsung dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	84,81%	84,81%	85,00%	85,50%	86,00%	86,50%	87,00%	87,00%
2.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	60,93%	60,93%	60,95%	60,97%	60,99%	61,01%	61,03%	61,03%
3.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	10%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
4.	Partisipasi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif/DPRD	14,29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
5.	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	63,4	63,4	63	62,5	62	61,5	61	61
6.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 50	Skor 100	Skor 200	Skor 300	Skor 400	Skor 500	Skor 599	Skor 599
8.	Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Anak	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
9.	Persentase pemenuhan hak anak	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
10.	Persentase status perkawinan usia anak	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0%	0%
11.	Persentase pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
15.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,19	1,93	1,93
16.	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15–49 tahun)	2,63	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	2,58	2,58
17.	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	78,01	78,01	78,01	78,01	78,01	79,01	80,16	80,16
18.	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet-need)	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
19.	Angka kelahiran pada remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 -19 tahun)	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	79,00	79,00
20.	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 -49 tahun)	26,70	25,50	23,20	21,58	19,85	17,90	16,40	16,40
21.	Penurunan persentase angka pra Keluarga Sejahtera (KS)	12.840	12.840	12.840	12.720	12.580	12.440	12.300	12300
22.	Jumlah Akseptor KB	39.479	39.479	41.179	42.879	44.579	46.279	47.979	47.979
23.	Persentase Akseptor KB Aktif	75,91	75,91	76,80	77,69	78,58	79,97	80,36	80,36

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan program-program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan dan keterpaduan serta komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.


Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif, tentunya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran unit kerja dalam menentukan, menyusun, mengoperasionalkan program-program dan kegiatan prioritas pelayanan masyarakat serta Perubahan Renstra ini transparan untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di masa mendatang.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun 2016-2021.

Kuala Tungkal,

2019

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. AHMAD PALLOGE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600305 198503 1 013